LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 27 1982 SERI D.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 138/SK.1640-Pem.Um/82
Lampiran:SK. Gub. KDH. Tk. I Jabar Nomor 635/Pm.121.Pem/SK/81 dan Nomor 138/SK.1471-Pem.Um/81

TENTANG:

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 635/Pm.121-Pem/SK/81 TANGGAL 25 APRIL 1981 DAN NOMOR 138/SK. 1471-Pem.Um/81 TANGGAL 26 OKTOBER 1981 TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DT. II TASIKMALAYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA KEMBALI:

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 635/Pm.121-Pem/SK/81 tanggal 25 April 1981 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.

2. Surat Keputusan Gubenrur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 138/SK.1471-Pem.Um/81 tanggal 26 Oktober 1981 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.

3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor Pst. 012/212/1982 tanggal 13 April 1982 perihal usul perubahan Desa-desa dalam wilayah Kemantren.

MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar jalannya Pemerintahan setempat yang akan membuka kemungkinan peningkatan pelayanan terhadap kepentingan umum, memperlancar dan mempermudah pengawasan, serta untuk mewujudkan Perwakilan Kecamatan yang berdaya guna dan berhasil guna, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 635/Pm.121-Pem/SK/81 dan Nomor 138/SK.1471-Pem.Um/81 dipandang perlu diadakan perubahan seperlunya.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 tentang

Penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangan kepada Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA :Mengadakan perubahan terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 635/Pm.121-Pem/SK/81 tanggal 25 April 1981 dan nomor 138/SK.1471-Pem.Um/81 tanggal 26 Oktober 1981 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya sebagai berikut :

1. Pada MENIMBANG butir (3) "..... Perwakilan kecamatan Nusawangi di Kecamatan Cisayong, dan seterusnya "menjadi "..... Perwakilan Kecamatan Sukahening di Kecamatan Cisayong dan seterusnya".

2. Pada diktum PERTAMA : "..... Perwakilan Kecamatan Nusawangi di Kecamatan Cisayong yang berkedudukan di Desa Nusawangi" menjadi "..... Perwakilan Kecamatan Sukahening di Kecamatan Cisayong yang berkedudukan di Desa Sukahening".

3. Pada diktum PERTAMA butir (7) : "Perwakilan Kecamatan Nusawangi berkedudukan di Desa Nusawangi, terdiri atas 5 (lima) Desa yaitu : Desa Nusawangi, Desa Cikadu, Desa Sukajadi, Desa Jatihurip dan Desa Sukasukur". menjadi : "Perwakilan Kecamatan Sukahening berkedudukan di Desa Sukahening terdiri atas 6 (enam) Desa yaitu :
 1. Desa Sukahening
 2. Desa Kiarajangkung
 3. Desa Cilincing
 4. Desa Kudadepa
 5. Desa Banyuresmi
 6. Desa Banyurasa".

4. Pada MENIMBANG butir (3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 138/SK.1471-Pem.Um/81 : "..... Perwakilan Kecamatan Cikuya dan Perwakilan Kecamatan Bojongasih di Kecamatan Bantar kalong" menjadi "..... Perwakilan Kecamatan Culamega dan Perwakilan Kecamatan Bojongasih di Kecamatan Bantarkalong.

5. Pada diktum PERTAMA butir (1) : "3. Desa Cisarua"

menjadi "3. Desa Karanglayung".

6. Pada diktum PERTAMA butir (3) : "Perwakilan Kecamatan Tanjungjaya berkedudukan di Desa Tanjungjaya terdiri atas 3 (tiga) Desa, yaitu :
Desa Tanjungjaya, Desa Cibalanarik, Desa Leuwi Budah", menjadi : "Perwakilan Kecamatan Tanjungjaya berkedudukan di Desa Tanjungjaya terdiri atas 6 (enam) Desa yaitu :
1. Desa Tanjungjaya
2. Desa Cibalanarik
3. Desa Cilolohan
4. Desa Sukagalih
5. Desa Sukasenang
6. Desa Cikeusal.

7. Pada diktum PERTAMA butir (4) : "Perwakilan Kecamatan Cikuya berkedudukan di Desa Cikuya terdiri atas 3 (tiga) Desa, yaitu :
Desa Cikuya, Desa Cintabodas, Desa Cipicung" menjadi : "Perwakilan Kecamatan Culamega berkedudukan di Desa Cikuya terdiri atas 4 (empat) Desa, yaitu :
1. Desa Cikuya
2. Desa Cintabodas
3. Desa Cipicung
4. Desa Bojongsari".

KEDUA: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 9 Nopember 1982

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Nopember tahun 1982 Nomor 27 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.
NIP. 010008026.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Bapak menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
3.Saudara Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
4. Saudara PANGDAM VI/WILIWANGI di Bandung.
5.Saudara KADAPOL VIII/LANGLANGBUANA Jawa Barat di Bandung.
6. Saudara Pembantu Gubernur Wilayah V di Garut.
7.Saudara Kepala Direktorat Sosial Politik/Inspektorat Wilayah/Daerah, para Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah, para Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
8. Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung.
9. Saudara DAN REM TARUMANAGARA di Garut.
10.Saudara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya di Tasikmalaya.
11.Saudara Pemimpin DPRD Tingkat II Tasikmalaya di Tasikmalaya.